

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 67 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**TATA CARA PENERBITAN IZIN OPERASIONAL MENARA TELEKOMUNIKASI**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama perlu mengatur Tata Cara Penerbitan Izin Operasional Menara Telekomunikasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerbitan Izin Operasional Menara Telekomunikasi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4275);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 5 Tahun 2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Juanda-Surabaya;
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 231);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN OPERASIONAL MENARA TELEKOMUNIKASI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
5. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kota Surabaya.
7. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
9. Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi adalah Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
10. Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel adalah Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
11. Petugas Loker adalah staff pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang bertugas untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas pengajuan permohonan Izin Operasional Menara Telekomunikasi.
12. Petugas Survey adalah staff pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang bertugas untuk melakukan pengecekan lapangan dan pengecekan kesesuaian berkas pengajuan permohonan dengan kondisi di lapangan.
13. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

14. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi seluler.
15. Penyedia Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
16. Pengelola Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
17. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN IZIN OPERASIONAL MENARA TELEKOMUNIKASI**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memiliki Izin Operasional Menara Telekomunikasi dalam rangka pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

## **BAB III**

### **KETENTUAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Tata cara permohonan izin operasional menara telekomunikasi adalah sebagai berikut :
  - a. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan Dinas, dengan melampirkan persyaratan yang terdiri dari :
    1. foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
    2. foto copy IMB Menara Telekomunikasi yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;

3. Surat Pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
  4. Surat kesanggupan membongkar Menara Telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan atau habis masa izinnnya dan tidak diperpanjang atau keberadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan tentang penataan ruang;
  5. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasi secara bersama;
  6. pas foto berwarna 3x4 (2 lembar);
  7. meterai Rp. 6.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar.
- b. petugas loket memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan;
  - c. dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap dan benar, maka petugas loket mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;
  - d. dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap dan benar, maka petugas loket melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk dan memberikan tanda terima kepada pemohon;
  - e. petugas loket menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel;
  - f. Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel melakukan penelitian terhadap berkas permohonan, menyiapkan jadwal dan menunjuk petugas survey;
  - g. Petugas survey melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi di lapangan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel untuk dilakukan verifikasi terhadap hasil peninjauan lapangan;
  - h. Berdasarkan hasil penelitian, maka :
    1. apabila permohonan ditolak, Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel membuat dan membubuhkan paraf pada konsep Surat Penolakan disertai dengan alasan penolakan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi;
    2. apabila permohonan disetujui, Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel membuat dan membubuhkan paraf pada konsep Izin Operasional Menara Telekomunikasi, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi;

- i. Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi meneliti dan membubuhkan paraf pada konsep surat penolakan/Izin Operasional Menara Telekomunikasi dan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris;
  - j. Sekretaris meneliti dan membubuhkan paraf pada konsep Surat Penolakan/Izin Operasional Menara Telekomunikasi dan kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani;
  - k. Surat Penolakan/Izin Operasional Menara Telekomunikasi yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas, selanjutnya oleh Sekretaris diberi nomor surat dan stempel Dinas serta diagendakan kemudian disampaikan kepada Pemohon.
- (2) Jangka Waktu proses pemberian pelayanan Izin Operasional Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

#### **Pasal 5**

Izin Operasional Menara Telekomunikasi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan penilaian dan evaluasi secara teknis oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### **Pasal 6**

- (1) Apabila pemegang izin operasional menara telekomunikasi akan memperpanjang masa berlaku izin operasional menara telekomunikasi, maka permohonan perpanjangan wajib diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum izin operasional menara telekomunikasi habis masa berlakunya.
- (2) Tata cara permohonan perpanjangan izin operasional menara telekomunikasi adalah sebagai berikut :
  - a. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir permohonan perpanjangan izin operasional menara telekomunikasi yang disediakan Dinas, dengan melampirkan persyaratan yang terdiri dari :
    - 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
    - 2. foto copy IMB Menara Telekomunikasi yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
    - 3. Surat Pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
    - 4. Surat kesanggupan membongkar Menara Telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan atau habis masa izinnya dan tidak diperpanjang atau keberadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan tentang penataan ruang;

5. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasi secara bersama;
  6. pas foto berwarna 3x4 (2 lembar);
  7. meterai Rp. 6.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar.
- b. Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemohon juga menyertakan kajian teknis kekuatan bangunan dan Izin Operasional Menara Telekomunikasi yang terakhir diterbitkan;
  - c. petugas loket memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan;
  - d. dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap dan benar, maka petugas loket mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;
  - e. dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap dan benar, maka petugas loket melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk dan memberikan tanda terima kepada pemohon;
  - f. petugas loket menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel;
  - g. Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel melakukan penelitian terhadap berkas permohonan, menyiapkan jadwal dan menunjuk petugas survey serta menyampaikan berkas permohonan kepada Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi;
  - h. Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk mengetahui kondisi kelayakan konstruksi bangunan menara yang dimohonkan perpanjangan Izin Operasional Menara Telekomunikasi berdasarkan kajian teknis kekuatan konstruksi menara yang dilampirkan oleh pemohon dalam berkas permohonan;
  - i. Petugas survey yang ditunjuk melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi di lapangan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel untuk dilakukan verifikasi terhadap hasil peninjauan lapangan;
  - j. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan penelitian kelayakan bangunan konstruksi menara berdasarkan kajian teknis kekuatan bangunan konstruksi menara yang dilampirkan oleh permohonan dalam berkas permohonan;
  - k. Berdasarkan hal penelitian oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, maka :
    1. Apabila bangunan konstruksi menara sudah tidak layak, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menerbitkan surat penolakan persetujuan rekomendasi kelayakan konstruksi bangunan menara;

2. Apabila bangunan konstruksi menara masih layak, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menerbitkan rekomendasi kelayakan konstruksi bangunan menara;
    - l. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menyampaikan surat penolakan persetujuan rekomendasi kelayakan konstruksi bangunan menara/rekomendasi kelayakan konstruksi bangunan menara kepada Kepala Dinas;
    - m. Berdasarkan hasil penelitian petugas survey dan keterangan kelayakan konstruksi bangunan menara dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, maka :
      1. apabila permohonan ditolak, Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel membuat dan membubuhkan paraf pada konsep Surat Penolakan disertai dengan alasan penolakan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi;
      2. apabila permohonan disetujui, Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel membuat dan membubuhkan paraf pada konsep Izin Operasional Menara Telekomunikasi, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi;
    - n. Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi meneliti dan membubuhkan paraf pada konsep surat penolakan/Izin Operasional Menara Telekomunikasi dan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris;
    - o. Sekretaris meneliti membubuhkan paraf pada konsep Surat Penolakan/Izin Operasional Menara Telekomunikasi dan kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani;
    - p. Surat Penolakan/Izin Operasional Menara Telekomunikasi yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas, selanjutnya oleh Sekretaris diberi nomor surat dan stempel Dinas serta diagendakan kemudian disampaikan kepada Pemohon.
- (3) Jangka waktu proses pemberian pelayanan perpanjangan Izin Operasional Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

## **BAB VI ALUR DAN BENTUK NASKAH DINAS**

### **Pasal 7**

- (1) Bagan alur mekanisme pemrosesan pelayanan Izin Operasional Menara Telekomunikasi dan perpanjangan Izin Operasional Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, dinyatakan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Bentuk formulir dan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 8**

Penyedia Menara yang telah membangun dan telah mengoperasikan Menara Telekomunikasinya sebelum Peraturan ini diberlakukan wajib memiliki Izin Operasional Menara Telekomunikasi sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 27 September 2013

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 27 September 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 67**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd**

**MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.**


P e m b i n a

NIP. 19730504 199602 2 001


**BAGAN ALUR TATA CARA PENERBITAN  
 IZIN OPERASIONAL MENARA TELEKOMUNIKASI**

URAIAN	Pemohon	Petugas Loker	Petugas Survey	Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi Dan Standarisasi Postel	Kepala Bidang Pos Dan Telekomunikasi	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
1 Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan Dinas dengan dilampiri persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;	Mulai						
2 petugas loket memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan		Belum Lengkap dan Benar					
3 dalam hal berkas permohonan belum lengkap dan benar, petugas loket mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon							
4 dalam hal berkas permohonan telah lengkap dan benar, maka petugas loket melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk dan memberikan tanda terima kepada pemohon		Lengkap dan Benar					
5 petugas loket menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel							
6 Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel melakukan penelitian terhadap berkas permohonan, menyiapkan jadwal dan menunjuk petugas survey							
7 Petugas survey melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi di lapangan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel untuk dilakukan verifikasi terhadap hasil peninjauan lapangan			disetujui	ditolak			
8 apabila permohonan ditolak, Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel membuat dan membubuhkan paraf pada konsep Surat Penolakan dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi							
9 apabila permohonan disetujui, Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel membuat dan membubuhkan paraf pada konsep Izin Operasional Menara Telekomunikasi, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi							
10 Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi meneliti dan membubuhkan paraf pada konsep surat penolakan/Izin Operasional Menara Telekomunikasi dan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris							
11 Sekretaris meneliti membubuhkan paraf pada konsep Surat Penolakan/Izin Operasional Menara Telekomunikasi dan kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani							
12 Surat Penolakan/Izin Operasional Menara Telekomunikasi yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas, selanjutnya oleh Sekretaris diberi nomor surat dan stempel Dinas serta diagendakan kemudian diserahkan kepada Pemohon	Selesai						

**BAGAN ALUR TATA CARA PENERBITAN  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MENARA TELEKOMUNIKASI**



**BAGAN ALUR TATA CARA PENERBITAN  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MENARA TELEKOMUNIKASI**



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MT. EKAWATI RAHAYU, SH. MH.**

P e m b i n a  
NIP. 19730504 199602 2 001

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 67 TAHUN 2013  
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2013

1. Format Surat Permohonan

SURAT PERMOHONAN

Nomor	:		Kepada
Hal	:	Permohonan Izin Operasional Menara Telekomunikasi	Yth. Walikota Surabaya melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di- <u>SURABAYA</u>

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIK :  
Jabatan :  
Alamat :  
Telepon/HP :

Bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Operasional Menara Telekomunikasi sebagai berikut:

Alamat Persil :  
Kelurahan :  
Kecamatan :  
Koordinat(Long,Lat) :  
Tinggi :  
Tipe Site (G/R) :  
Jumlah Operator :  
Nama Operator :

Sebagai bahan pertimbangan berikut ini kami lampirkan kelengkapan persyaratan permohonan sebagai berikut:

foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

foto copy IMB Menara Telekomunikasi yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;

Surat Pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;

Surat kesanggupan membongkar Menara Telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan atau habis masa izinnya dan tidak diperpanjang atau keberadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan tentang penataan ruang;

Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasi secara bersama;  
pas foto berwarna 3x4 (2 lembar);

meterai Rp. 6.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar.

Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

.....

Pemohon

(Materai)

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

2. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Mengganti Kerugian Warga

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGGANTI KERUGIAN WARGA  
Nomor :.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIK :  
Jabatan :  
Alamat :  
Telepon/HP :  
Bertindak atas nama : (Nama Perusahaan)

Menyatakan bahwa untuk Menara Telekomunikasi sebagai berikut:

Alamat Persil :  
Kelurahan :  
Kecamatan :  
Koordinat(Long,Lat) :  
Tinggi :  
Tipe Site (G/R) :  
Jumlah Operator :  
Nama Operator :

Sanggup untuk mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan akibat adanya aktifitas operasional menara telekomunikasi tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....

Materai

(Nama Jelas & Tanda Tangan)

3. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Membongkar Menara

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBONGKAR MENARA

Nomor :.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIK :  
Jabatan :  
Alamat :  
Telepon/HP :  
Bertindak atas nama : (Nama Perusahaan)

Menyatakan bahwa untuk Menara Telekomunikasi sebagai berikut:

Alamat Persil :  
Kelurahan :  
Kecamatan :  
Koordinat(Long,Lat) :  
Tinggi :  
Tipe Site (G/R) :  
Jumlah Operator :  
Nama Operator :

Sanggup untuk membongkar Menara Telekomunikasi tersebut apabila sudah tidak dimanfaatkan atau habis masa izinnya dan tidak diperpanjang, atau keberadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan penataan ruang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....

Materai

(Nama Jelas & Tanda Tangan)

## 4. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Sebagai Menara Bersama

## SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN SEBAGAI MENARA BERSAMA

Nomor :.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 NIK :  
 Jabatan :  
 Alamat :  
 Telepon/HP :  
 Bertindak atas nama : (Nama Perusahaan)

Menyatakan bahwa untuk Menara Telekomunikasi sebagai berikut:

Alamat Persil :  
 Kelurahan :  
 Kecamatan :  
 Koordinat(Long,Lat) :  
 Tinggi :  
 Tipe Site (G/R) :  
 Jumlah Operator :  
 Nama Operator :

Sanggup untuk digunakan / dimanfaatkan sebagai menara bersama dan secara teknis sesuai dengan hasil kajian mampu untuk ditempati perangkat telekomunikasi secara bersama (minimal sebanyak 3 (tiga) operator/telco).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....

Materai

(Nama Jelas &amp; Tanda Tangan)

## 5. Formulir Survey Lapangan Menara Telekomunikasi

## Formulir Survey Lapangan Menara Telekomunikasi

<b>1. IDENTITAS PEMOHON</b>				
Nama	:			
NPWP	:			
NIK	:			
Pekerjaan	:			
Alamat	:	Jl.		
		No.		
		Kelurahan/Desa:		
		Kecamatan:		
Telepon	:			
Handphone	:			
Email	:			
<b>2. BERTINDAK ATAS NAMA</b>				
Nama Perusahaan	:			
Alamat	:	Jl.		
		No.		
		Kelurahan/Desa:		
		Kecamatan:		
		Kabupaten/Kota:		
		Provinsi:		
Akte Perusahaan No.	:		No. SIUPP	:
Notaris	:		Notaris	:
NPWP Perusahaan	:			
<b>3. IDENTITAS MENARA</b>				
Alamat Persil	:	Jl.		
		No.		
		Kelurahan/Desa:		
		Kecamatan:		
GPS Longitude	:			
GPS Latitude	:			
Status Operasional	:	<input type="checkbox"/> Baru	<input type="checkbox"/> Perpanjangan ke : .....	
Masa Sewa Lokasi	:			
Type Site Menara	:	<input type="checkbox"/> Greenfield	<input type="checkbox"/> Rooftop	
Type Shape Menara	:	<input type="checkbox"/> Selft Support Tower	<input type="checkbox"/> Minipole	
		<input type="checkbox"/> Minitower	<input type="checkbox"/> Wall Mount	
		<input type="checkbox"/> Monopole	<input type="checkbox"/> Kamouflage	
Tinggi Tower	:	.....(M)		
Keberadaan	:	<input type="checkbox"/> Eksisting	<input type="checkbox"/> Baru	
Sharing	:	<input type="checkbox"/> Single	<input type="checkbox"/> Bersama	
Operator Pengguna	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>4. SARANA PENDUKUNG</b>				
A. Pentanahan (Grounding)		<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	Keterangan :
B. Penangkal Petir		<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	.....
C. Power Supply		<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	.....
D. Lampu Halangan Penerbangan (aviation obstruction light)		<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	.....
E. Marka Halangan Penerbangan (aviation obstruction marking)		<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	.....
F. Pagar Halaman				
<b>5. IDENTITAS HUKUM</b>				
a. Nama Pemilik Menara		<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	.....
b. Alamat lokasi Menara		<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	.....
c. Koordinat Menara		<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	.....
d. Tinggi Menara		<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	.....
e. Tahun Pembuatan Menara		<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	.....
f. Penyedia Jasa Konstruksi		<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	.....
g. Beban Maksimum Menara		<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	.....
h. Pengguna/Penyewa Menara		<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	.....
i. Nomor Telepon Pengaduan		<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	.....

Demikian identifikasi data ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai acuan proses pengajuan Izin Operasional Menara Telekomunikasi.

Surabaya,.....

Petugas Survey :

1.

2.

3.

Pemohon,

Ttd

Diketahui,

Ttd

6. Format Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Menara TelekomunikasiSURAT PERMOHONAN

Nomor	:		Kepada
Hal	:	Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Menara Telekomunikasi	Yth. Walikota Surabaya melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di- <u>SURABAYA</u>

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 NIK :  
 Jabatan :  
 Alamat :  
 Telepon/HP :

Bersama ini kami mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Menara Telekomunikasi sebagai berikut:

Alamat Persil :  
 Kelurahan :  
 Kecamatan :  
 Koordinat(Long,Lat) :  
 Tinggi :  
 Tipe Site (G/R) :  
 Jumlah Operator :  
 Nama Operator :

Sebagai bahan pertimbangan berikut ini kami lampirkan kelengkapan persyaratan permohonan sebagai berikut:

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. foto copy IMB Menara Telekomunikasi yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
3. Surat Pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
4. Surat kesanggupan membongkar Menara Telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan atau habis masa izinnya dan tidak diperpanjang atau keberadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan tentang penataan ruang;
5. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasi secara bersama;
6. pas foto berwarna 3x4 (2 lembar);
7. meterai Rp. 6.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;
8. kajian teknis kekuatan bangunan; dan
9. Izin Operasional Menara Telekomunikasi Nomor ...

Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

.....

Pemohon

(Materai)

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

---

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**TRI RISMAHARINI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.**

P e m b i n a

NIP. 19730504 199602 2 001